



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nuryani Nurdin binti Nurdin, NIK 1111116012790001, Tempat dan Tanggal Lahir Ulee Kareung, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tgk. Nyak Geulanggang Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H. dan kawan para Advokat berkantor di Kantor Hukum ARISYAH & REKAN, alamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8 Desa Buket Teukueh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/115/SK/3/2024 tanggal 20 Maret 2024 **dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com** sebagai Pemohon,

melawan

Chairul Ramazan bin Ramli, NIK 1111111206030001, Tempat dan Tanggal Lahir Ulee Kareung, 12 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tgk. Nyak Geulanggang Gampong Karieng,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai
Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Nuryani Nurdin Binti Nurdin dengan Nurdin Ramli Bin Ramli telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada hari Jum'at, tanggal 04 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon yang bernama Nurdin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). Wardi Bin Nurdin dan 2). Maswardi Bin Zulkifli, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas di bayar tunai.
3. Bahwa Nurdin Ramli Bin Ramli yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit, bertepatan pada tanggal 20 Januari 2024 di Gampong Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Dan kematian Nurdin Ramli Bin Ramli diperkuat berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-26022024-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tertanggal 26 Februari 2024.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli Bin Ramli belum dikaruniai anak ataupun keturunan.
5. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Nurdin Ramli Bin Ramli telah meninggal dunia, maka Chairul Ramazan Bin Ramli yang merupakan saudara kandung dari Nurdin Ramli Bin Ramli dalam perkara ini di dudukan sebagai Termohon.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus adalah Gadis dan Nurdin Ramli Bin Ramli berstatus Jejaka.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli Bin Ramli tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak ada juga masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang. Serta pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli Bin Ramli merupakan pernikahan yang pertama begitu juga Nurdin Ramli Bin Ramli tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun, dan dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi serta selama itu pula Pemohon dan Nurdin Ramli Bin Ramli tetap beragama Islam.
9. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli Bin Ramli tidak memiliki buku nikah resmi atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), dimana pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai bukti sahnya pernikahan dan perkawinan Pemohon dengan Nurdin Ramli Bin Ramli.
11. Bahwa tujuan Pemohon dalam isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan serta tercatat dalam daftar pernikahan sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan permohonan diatas, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan **Nurdin Ramli Bin Ramli** telah meninggal dunia karena sakit pada bertepatan pada tanggal 20 Januari 2024 di Gampong Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Nuryani Nurdin Binti Nurdin** dengan **Nurdin Ramli Bin Ramli** yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 04 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Gampong Karieng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 30 Maret 2024 dan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 03 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111116012790001 tanggal 12-03-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-26022024-0008 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

B.-----

Saksi

1. **Wardi bin Nurdin**, Tempat dan Tanggal Lahir Karieng, 06 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Tgk. Di Karieng, Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nuryani Nurdin sebagai saudara kandung saksi dan suami Pemohon bernama Nurdin Ramli;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Nurdin Ramli;
- Bahwa Nurdin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pemohon dengan Nurdin Ramli telah menikah pada tanggal 04 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Nurdin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu saksi sendiri dan Mawardi;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Nurdin Ramli berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon dan Nurdin Ramli sampai Nurdin Ramli meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nurdin Ramli tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Nurdin Ramli dan Nurdin Ramli tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama ini, dimana Pemohon dan Nurdin Ramli bertempat tinggal dan berumah tangga, belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk administrasi kependudukan Pemohon;

2. Maswardi bin Zulkifli, Tempat dan Tanggal Lahir Karieng, 01 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tgk. Di Karieng Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nuryani Nurdin sebagai tetangga saksi dan suami Pemohon bernama Nurdin Ramli;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Nurdin Ramli;
- Bahwa Nurdin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Pemohon dengan Nurdin Ramli telah menikah pada tanggal 04 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Nurdin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu saksi sendiri dan Wardi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Nurdin Ramli berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon dan Nurdin Ramli sampai Nurdin Ramli meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Nurdin Ramli tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Nurdin Ramli dan Nurdin Ramli tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa selama ini, dimana Pemohon dan Nurdin Ramli bertempat tinggal dan berumah tangga, belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan Nurdin Ramli;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk administrasi kependudukan Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 04 Juni 2004, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Nurdin Ramli telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor W1-A9/115/SK/3/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang di

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, S.H.** dan **Afrizal, S.H.** dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/ Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap diwakili Kuasanya ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (Nuryani Nurdin binti Nurdin) dengan suami Pemohon yang bernama Nurdin Ramli bin Ramli yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Gampong Karieng, Kecamatan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peusangan, Kabupaten Bireuen. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Nurdin (ayah kandung Pemohon). Pernikahan dilaksanakan di hadapan saksi-saksi nikah yaitu Wardi bin Nurdin dan Maswardi bin Zulkifli serta mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 04 Juni 2004, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Nurdin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang melihat, mendengar dan mengalami

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa karena keterangan saksi saling bersesuaian sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Nudin Ramli secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nurdin Ramli telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2004 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (Nurdin) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Wardi bin Nurdin dan Maswardi bin Zulkifli dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas yang dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Nurdin Ramli bin Ramli berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan Nurdin Ramli tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon dan Nurdin Ramli menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Nurdin Ramli;
5. Bahwa Nurdin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Nurdin Ramli sampai Nurdin Ramli meninggal dunia tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Petitum Tentang Meninggalnya Suami Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar menyatakan Nurdin Ramli bin Ramli telah meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dan keterangan dua orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa **Nurdin Ramli bin Ramli** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2004 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Nurdin Ramli bin Ramli maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan Nurdin Ramli bin Ramli telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 04 Juni 2004 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan Nurdin Ramli tidak pernah bercerai hingga Nurdin Ramli meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Nurdin Ramli tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Nurdin Ramli yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta agar membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Nuryani Nurdin binti Nurdin**) dengan Nurdin Ramli bin Ramli yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Gampong Karieng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1445 Hijriah**, oleh **Siti Salwa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Maryana**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Maryana

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	36.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	18.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/MS.Bir